

KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK** : - Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU No.69 tahun 1958; UU No.32 tahun 2004; UU No.28 tahun 2009; UU No.12 tahun 2011; PP No.91 tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Subyek, Obyek dan Subyek Pajak
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak
 4. Wilayah Pemungutan
 5. Masa Pajak
 6. Penetapan
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 9. Kedaluwarsa Penagihan
 - 10.Sanksi Administratif
 - 11.Penyidikan
 - 12.Ketentuan Pidana
 - 13.Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal 1 Januari 2013
- Diundangkan pada tanggal 11 Juni 2012